



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD SAID Bin SYAMSI
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. U m u r/tanggal lahir : 50 Tahun / 18 Januari 1972
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Pematang Panjang RT.003 RW.000 Desa
Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk
Kabupaten Banjar
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Perpanjangan Kejaksaan sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 3 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 274/Pid.Sus /2022/PN.Mtp Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN.Mtp Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SAID Bin SYAMSI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membawa senjata penusuk*" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SAID Bin SYAMSI (Alm)** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan sekitar 33 (tiga puluh tiga) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu dibungkus kain warna hitam ;

Dimusnahkan ;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SAID Bin SYAMSI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Gubernur Syarkawi Km. 8 Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar tepatnya dipinggir jalan seberang SPBU atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "***Tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,***

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi J. DAVID L.S. Amd Anak dari DEMSON SITANGGANG dan saksi ABIZAR GIFARY Bin ILMAN selaku anggota Kepolisian Polres Banjar bersama anggota lainnya sedang melaksanakan Giat Patroli di wilayah hukum Polres Banjar kemudian melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan sekitar 33 (tiga puluh tiga) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu yang dibawa oleh terdakwa dengan cara diselipkan pada bagian pinggang sebelah kiri, kemudian ditanyakan mengenai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa atau dikuasai oleh terdakwa termasuk jenis senjata penikam atau senjata penusuk dan bukan merupakan benda pusaka atau ada hubungan dengan pekerjaan yang sah, dan perbuatan terdakwa dalam membawa atau menguasai senjata tajam tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. J. DAVID L.S. Amd Anak dari DEMSON SITANGGANG, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 Wita bertempat dipinggir jalan seberang SPBU di Jalan Gubernur Syarkawi Km. 8 Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, saksi menangkap Terdakwa karena membawa sebilah senjata tajam jenis pisau belati ;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan saksi ABIZAR GIFARY Bin ILMAN serta anggota Kepolisian yang lain sedang melaksanakan Giat Patroli, ketika berada di SPBU Gambut saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berdiri di seberang warung di seberang SPBU Gambut ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan saksi ABIZAR GIFARY Bin ILMAN serta anggota Kepolisian yang lain langsung memeriksa Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan sekitar 33 (tiga puluh tiga) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu yang dibawa oleh terdakwa dengan cara diselipkan pada bagian pinggang sebelah kiri ;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
2. ABIZAR GIFARY Bin ILMAN, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 Wita bertempat dipinggir jalan seberang SPBU di Jalan Gubernur Syarkawi Km. 8 Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, saksi menangkap Terdakwa karena membawa sebilah senjata tajam jenis pisau belati ;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan saksi J. DAVID L.S. Amd Anak dari DEMSON SITANGGANG serta anggota Kepolisian yang lain sedang melaksanakan Giat Patroli, ketika berada di SPBU Gambut saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berdiri di seberang warung di seberang SPBU Gambut ;
 - Bahwa kemudian saksi dan saksi J. DAVID L.S. Amd Anak dari DEMSON SITANGGANG serta anggota Kepolisian yang lain langsung memeriksa Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan sekitar 33 (tiga puluh tiga) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu yang dibawa oleh terdakwa dengan cara diselipkan pada bagian pinggang sebelah kiri ;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 Wita bertempat dipinggir jalan seberang SPBU di Jalan Gubernur Syarkawi Km. 8 Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap Polisi karena membawa sebilah senjata tajam jenis pisau belati;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang berdiri di seberang warung di seberang SPBU Gambut kemudian datang Polisi yang langsung memeriksa Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan sekitar 33 (tiga puluh tiga) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu yang dibawa oleh terdakwa dengan cara diselipkan pada bagian pinggang sebelah kiri ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau belati untuk berjaga-jaga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan sekitar 33 (tiga puluh tiga) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu dibungkus kain warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 Wita bertempat dipinggir jalan seberang SPBU di Jalan Gubernur Syarkawi Km. 8 Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap Polisi karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan sekitar 33 (tiga puluh tiga) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu dibungkus kain warna hitam ;
2. Bahwa sebelumnya saksi J. DAVID L.S. Amd Anak dari DEMSON SITANGGANG dan saksi ABIZAR GIFARY Bin ILMAN serta anggota Kepolisian yang lain sedang melaksanakan Giat Patroli, ketika berada di SPBU Gambut saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berdiri di seberang warung di seberang SPBU Gambut ;
3. Bahwa kemudian saksi J. DAVID L.S. Amd Anak dari DEMSON SITANGGANG dan saksi ABIZAR GIFARY Bin ILMAN serta anggota Kepolisian yang lain langsung memeriksa Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan sekitar 33 (tiga puluh tiga) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu yang

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh terdakwa dengan cara diselipkan pada bagian pinggang sebelah kiri ;

4. Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam ;
5. Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau belati untuk berjaga-jaga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Barangsiapa
- B. Secara Tanpa Hak
- C. Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Yang Ada Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Membawa, Menyembunyikan, Menggunakan
- D. Senjata Penikam/Penusuk

Ad. A. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa **Muhammad Said Bin Syamsi** menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. B. Unsur Secara Tanpa Hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur secara tanpa hak dalam hal ini adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, selain itu senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini unsur secara tanpa hak adalah perbuatan terdakwa yang membawa senjata penikam/penusuk tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang Bahwapada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 Wita bertempat dipinggir jalan seberang SPBU di Jalan Gubernur Syarkawi Km. 8 Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Terdakwa

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap Polisi karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan sekitar 33 (tiga puluh tiga) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu dibungkus kain warna hitam, ketika ditanya apakah terdakwa memiliki ijin untuk membawa senjata tajam yang dijawab oleh terdakwa tidak memilikinya ;

Menimbang bahwa karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam dari pejabat yang berwenang maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur secara tanpa hak ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Secara Tanpa Hak harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.C. Unsur Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Yang Ada Padanya

Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan, Menggunakan ;

Menimbang, bahwa unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, membawa, menyembunyikan, menggunakan adalah unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi dan elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwapada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 Wita bertempat dipinggir jalan seberang SPBU di Jalan Gubernur Syarkawi Km. 8 Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap Polisi karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan sekitar 33 (tiga puluh tiga) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu dibungkus kain warna hitam ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelumnya saksi J. DAVID L.S. Amd Anak dari DEMSON SITANGGANG dan saksi ABIZAR GIFARY Bin ILMAN serta anggota Kepolisian yang lain sedang melaksanakan Giat Patroli, ketika berada di SPBU Gambut saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berdiri di seberang warung di seberang SPBU Gambut kemudian saksi J. DAVID L.S. Amd Anak dari DEMSON SITANGGANG dan saksi ABIZAR GIFARY Bin ILMAN serta anggota Kepolisian yang lain langsung memeriksa Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan sekitar 33 (tiga puluh tiga) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu yang dibawa oleh terdakwa dengan cara diselipkan pada bagian pinggang sebelah kiri, bahwa Terdakwa mengakui bahwa pisau tersebut adalah miliknya maka salah

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu elemen unsur ini yaitu membawa telah terpenuhi oleh karenanya maka unsur ini dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Membawa harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. D. Unsur Senjata Penikam/Penusuk

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur senjata penikam dan penusuk sesuai ketentuan Undang-undang No.12/Drt/1951 adalah senjata jenis pisau yang ujungnya runcing dan bukan suatu alat pertanian atau alat yang dipergunakan dalam rumah tangga serta nyata-nyata tidak dipergunakan untuk pekerjaan tertentu dan bukan merupakan benda pusaka ;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti dipersidangan bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sendiri berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan sekitar 33 (tiga puluh tiga) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu dibungkus kain warna hitam tersebut termasuk dalam kategori jenis senjata penikam dan penusuk ;

Menimbang bahwa karena senjata tajam dibawa oleh terdakwa adalah termasuk jenis senjata penikam dan penusuk maka unsur senjata penikam dan penusuk telah terpenuhi selain itu pisau jenis belati tersebut bukan suatu alat pertanian atau alat yang dipergunakan dalam rumah tangga serta nyata-nyata tidak dipergunakan untuk pekerjaan tertentu dan bukan merupakan benda pusaka ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Senjata Penikam/Penusuk harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal :

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan sekitar 33 (tiga puluh tiga) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu dibungkus kain warna hitam telah dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan sehingga diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Said Bin Syamsi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA IJIN" sebagaimana Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Said Bin Syamsi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan sekitar 33 (tiga puluh tiga) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu dibungkus kain warna hitam

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari SELASA tanggal 3 JANUARI 2023 oleh kami EMNA AULIA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan ARIEF MAHARDIKA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU dan tanggal 4 JANUARI 2023 itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum secara daring oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AGUSTINA SERAN Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri ALKE MARIO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RISDIANTO, SH.)

(EMNA AULIA, SH., MH.)

(ARIEF MAHARDIKA, SH.)

PANITERA PENGGANTI

(AGUSTINA SERAN)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)